

**IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 3 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS PASAL 15 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DI KOTA YOGYAKARTA PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AMIRUL KHAQIQI
NIM. 14370005**

**PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup termasuk manusia. Salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah air sungai. Air sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta telah mengalami pencemaran dan penurunan kualitas air yang disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga dan sampah yang tidak terkontrol. Hal menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menangani permasalahan Pencemaran Air dan mengimplementasikan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan pencemaran air. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode diskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisa, dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengendalian Pencemaran air) sesuai dengan *Maslahah* karena tujuan dari pengendalian pencemaran air adalah terhindar dari segala bakteri dan zat limbah yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan adanya pengendalian pencemaran air maka masyarakat akan hidup sehat. Dan kesehatan merupakan kebutuhan pokok (*Daruriyat*). Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif dikarenakan berbagai kendala yang ada.

Kata Kunci: Impementasi, Pengendalian Pencemaran Air, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amirul Khaqiqi

NIM : 14370005

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penelitian ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Yang menyatakan,



Amirul Khaqiqi
NIM 14370005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amirul Khaqiqi
NIM : 14370005
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Perda DIY No.3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Prespektif *Maslahah Mursalah*)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat diujikan/dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Februari 2021
Pembimbing,



Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-137/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PASAL 15 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIRUL KHAQIQI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370005
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 **Ketua Sidang**
Dr. Octoberrisyah, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 602b07ca296d4

 **Penguji I**
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 60190c1ebd8

 **Penguji II**
Gugun El Guyanie, S.HI, LL.M.
SIGNED
Valid ID: 602b023e0d7e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



 **Yogyakarta, 28 Januari 2021**
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 60362d553819a

MOTTO

عش کریمہ او مت شہیدا

Hidup Mulia Atau Mati Syahid



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah tuhan alam semesta yang telah memberikan karunia rahmat, rahim yang tidak terhitung. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Semua elemen almamater program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga
2. Ayahanda Kamidi, ibunda Ruhiatun Hasanah dan Mas Fatkhul Huda yang telah memberikan dukungan moril dan immateriil yang tiada habisnya sebagai sebuah keluarga yang harmonis.
3. Teman-teman seperjuangan IMM Fakultas Syariah dan Hukum. Inayah, Mega Dekil, Faiz, Sandea, Okto, Bela dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Berproses bersama kalian adalah hal yang sangat berharga.
4. Para Personil Kontrakan kandang ayam Farhan, Joko, Ilham yang telah berbagi segala kepahitan hidup bersama.
5. Komunitas Majelis Ngopi Laili Isna, Bariqi, Majid, Muqodar dan seterusnya. Terima kasih telah banyak memberi masukan dan nasihat disaat ngopi dan berdiskusi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Šā'	Š	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Tā	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah

ع	'Ayn	... '...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... '...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

Syaddah atau *tasydid* yang di dalam sistem penelitian Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُتَعَقِّدَيْنْ ditulis muta'qqidain

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' marbutah ada dua macam yaitu

a. Bila dimatikan, ditulis h:

Contoh: هبةٌ ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

Contoh: الله نعمة ditulis ni'matullah

الزكاة الفطرية ditulis zakatul-fitri

4. Vokal pendek

◌ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

◌ (kasroh) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

◌ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

5. Vokal panjang

- a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

- b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis yas'ā

- c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

- d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

- a. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

- b. Fathah + waw mati, ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis a'antum

اعدت ditulis u'iddat

شكرتم لئن ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis al-Qurān

القياس ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis asy-syams

السماء ditulis as-samā'

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين و علي أمور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و أصحابه الكرام و من تبعه إلى يوم الدين أما بعد.

Puji dan syukur bagi Allah Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Perda DIY No. 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Prespektif *Maslahah Mursalah*”. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat serta para pengikut beliau hingga hari akhir.

Suksesnya penelitian dan penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam prosesnya baik moril maupun materil, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu atas segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, tak ada yang bisa peneliti haturkan selain ucapan doa *jazakumullah ahsanal jaza'* semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan mencatatnya sebagai amal kebaikan di akhirat kelak. Amin. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada: Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. M. Rizal Qosim, M. Si.
3. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum, Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.

4. Dosen Penasehat Akademik, Drs. H. Oman Fathurrahman SW.,M. Ag.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Serta semua pihak yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan. Semoga Allah senantiasa memberikan segala keberkahan dan rizki yang lancar.

Selanjutnya penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari berberbagai pihak untuk skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca secara umum. Amin.

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Penulis,

Amirul Khaqiqi

NIM 14370005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 DAERAH ISTIMEWA	23
A. Tinjauan Masalah Mursalah	23
B. Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang pengendalian Pencemaran Air.....	38
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR DI KOTA YOGYAKARTA	48
A. Profil Kota Yogyakarta	48
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.....	50
C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Air.	55

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 3 TAHUN 2015 PASAL 15 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA YOGYAKARTA PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	60
A. Implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta	60
B. Analsisi Implementasi Perda DIY No. 3 tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Prespektif Sistem Hukum	76
C. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Implementasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air	84
BAB V PENUTUP.....	94
1. KESIMPULAN	94
2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE.....	XVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Jadi, di dalam undang-undang istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup juga berarti suatu upaya penggalian pengetahuan tentang bagaimana alam ini bekerja. Artinya adalah bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi manusia untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup harus cukup mendapatkan makanan, udara bersih, air bersih dan perlindungan yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dasarnya.²

Masih banyaknya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah, tidak bisa terlepas dari pola pikir kebanyakan manusia yang masih memegang

¹ Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Safriisyah, “Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup”. *Jurnal Substantia*, Vol. 16:1 (April 2014), hlm. 63.

teguh pandangan antroposentrisme, yaitu suatu paham yang menjadikan manusia dan segala kepentingannya sebagai pusat segala sesuatu.

Manusia menganggap dirinya sebagai makhluk paling superior dalam tatanan ekosistem, sehingga ia merasa berhak melakukan segalanya termasuk mengeksploitasi lingkungan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan akibatnya. Akibatnya, dimana-mana kini telah terjadi kerusakan lingkungan seperti krisis air bersih, terjadinya polusi udara, punahnya fauna, penebangan secara brutal terhadap flora dan sebagainya.

Permasalahan lingkungan, merupakan masalah dalam hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Sementara lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset fundamental dalam proses menyejahterakan manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”³

Di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terlihat adanya maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Meskipun diksi “pemanfaatan lingkungan” terkandung makna tersirat untuk mengeksploitasi terhadap lingkungan, setidaknya undang-undang tersebut sudah memberikan batasan-batasan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan itu sendiri.

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas dibandingkan dua undang-undang sebelumnya. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut UUPPLH 2009 memiliki aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴

Dengan semakin berkembangnya zaman dan dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk secara drastis maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan manusia yang begitu beragam. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah semakin berkurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Salah satu sumber daya alam yang sangat fundamental adalah air. Manusia tidak bisa hidup tanpa air karena sebagian besar tubuh manusia adalah air.

Kemampuan dan tingkat kualitas air yang ada senantiasa dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Ketika jumlah manusia terbatas dan hidup secara sederhana, pada umumnya

⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum lingkungan dan pelaksanaan pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2013) hlm.79.

cara hidup dan bermukim manusia masih serasi dengan lingkungan alam sehingga pada tingkat seperti ini masalah lingkungan belum dikenal orang. Akan tetapi setelah jumlah manusia semakin bertambah banyak, serta ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia semakin berkembang, pola perilaku manusia pun berubah juga, antara lain dengan mengadakan perubahan pada lingkungan menurut keinginannya.⁵

Perubahan yang pada mulanya kecil berubah dengan cepat seiring dengan pertambahan penduduk, serta perkembangan ilmu dan teknologi begitu pesat. Pada akhirnya segala kegiatan tersebut mengganggu keserasian manusia dengan lingkungan, termasuk gangguan dan perusakan pada sumber daya air.

Kepadatan penduduk yang disertai dengan tingkat kemiskinan dan keterbelakangan dalam suatu proses pembangunan akan mengakibatkan masalah lingkungan dan pengelolaan sumber-sumber alam makin rumit dan sulit. Akibat tekanan kepadatan penduduk di beberapa bagian daerah tertentu, khususnya pulau jawa terjadi penggunaan daerah hutan yang tidak terkendali, yang sebenarnya harus dilindungi guna kegiatan-kegiatan pertanian, pertambangan dan lain sebagainya.

⁵ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Bandung : P.T. Alumni, 2008) hlm.24.

Hal ini telah mengakibatkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang pada akhirnya sering diikuti dengan persoalan banjir, kekeringan dan lain sebagainya, seperti yang sering terjadi di beberapa daerah pulau jawa.⁶

Salah satu pertimbangan dalam UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.⁷

Melihat pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup secara umum dan manusia secara khusus maka kita harus menjaga sumber daya air agar tetap menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu kita harus benar benar memperhatikan secara serius cara pengelolaan air yang baik agar sumber daya air bisa kita manfaatkan secara maksimal.

Di kota Yogyakarta kegiatan pembangunan yang semakin masif mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga fungsi dan dasar ekosistem untuk menopang kehidupan yang sudah terstruktur secara baik dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan

⁶ Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2002

⁷ UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

merupakan salah satu dari gejala sosial yang pada ujungnya masyarakat dan pemerintah yang akan menanggung akibatnya, termasuk urusan pemulihan.

Upaya pengendalian dampak lingkungan tidak terlepas dari urusan pengawasan agar ketentuan dalam Undang-Undang tentang lingkungan hidup dilaksanakan dengan baik.

Salah satu permasalahan di kota Yogyakarta adalah permasalahan sampah rumah tangga dan kualitas air. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta masih menghadapi persoalan terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terutama persoalan pencemaran dan kualitas air. Sebagai contoh nyata yang terjadi di kota Yogyakarta adalah masih adanya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai yang mengakibatkan tercemarnya air sungai dan menimbulkan tingginya kandungan Bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*). Selain itu ada juga kandang hewan yang berada di atas sungai.⁸

Menurut pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (DLHK) data kualitas air dari empat sungai (sungai winongo, sungai code, sungai manunggal, dan sungai gajah wong) di Kota Yogyakarta dengan jumlah titik sampling didapatkan Hasil kualitas air sangat buruk. Parameter dominan yang mempengaruhi buruknya kualitas air sungai di Kota

⁸ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01316427/mayoritas-sungai-di-di-yogyakarta-tercemar>, akses pada 2 juni 2020.

Yogyakarta adalah *COD, BOD, Nitrat, Fosfat, Total Coliform dan Coli* Tinja yang setiap pengujiannya melebihi baku mutu.⁹

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang di dalamnya mengandung nilai perlindungan terhadap alam termasuk di dalamnya tentang air. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sendiri telah menerbitkan Perda DIY No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan dari UUPLH untuk mengatasi persoalan pencemaran air.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Perda DIY No.3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Prespektif *Maslahah Mursalah*”), yang pada dasarnya memiliki tujuan baik yakni untuk meningkatkan penyelenggaraan upaya pengendalian dan pencemaran air di Kota Yogyakarta demi kemaslahatan manusia itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perda DIY No.3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Prespektif *Maslahah Mursalah*?

⁹ https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/252_ akses pada 12 juni 2020.

2. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap implementasi Perda DIY No. 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15 Tentan Pengendalian Pencemaran Air DI Kota Yogyakarta Prespektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat yang akan di dapatkan, baik bagi penulis ataupun bagi pihak-pihak lain. Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengendalian dan pencemaran air

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah khazanah keilmuan dan dapat menjadi sebuah referensi bagi penelitian yang lain dalam Hukum Tata Negara.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah Indonesia. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas secara khusus agar lebih baik di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang baik adalah penelitian yang benar – benar terjun secara langsung dalam bereksperimen dan menguji coba obyek kajiannya. Dengan kata lain, penelitian tidak diperbolehkan untuk melakukan plagiat atau kesamaan penelitian dari segala aspeknya. Maka diperlukan telaah pustaka untuk mengkomparasikan penelitian ini dengan penelitian–penelitian yang serupa, mana saja perbedaan antara penelitian ini dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas secara khusus tentang Implementasi Perda DIY No.3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Prespektif *Maslahah Mursalah*). Berikut hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dodi Faisal dengan judul “Peran WALHI Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara” yang didalamnya membahas tentang peran WALHI dalam mengendaliakn pencemaran air, kritik untuk WALHI di dalam peneltian tersebut adalah kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh WALHI. Relevansi dengan penelitian penulis

adalah membahas persoalan pengendalian pencemaran air sungai dan yang menjadi titik perbedaannya adalah subyek lembaga.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arlen Baehaqi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro” yang didalamnya membahas tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi pemerintahan yang *concern* dalam persoalan lingkungan, yang menjadi hambatan dari Dinas Lingkungan Hidup di kota Metro adalah kurangnya ahli laboratorium dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sehingga terjadi pencemaran. Relevansi dengan penelitian penulis adalah kesamaan subjek yang di bahas yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang berlaku, sedangkan perbedaannya terletak pada prespektif yang dibahas.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Pratiwi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Dalam Pengendalian Damkpak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang” yang didalamnya membahas tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran karena perkembangan kawasan industri. Relevansi dengan skripsi penulis adalah

¹⁰ Dodi Faisal “Peran WALHI Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara”, *Skripsi* Program Ekstensi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2012

¹¹ Muhammad arlen Baehaqi “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro”, *Skripsi*, Program studi Hukum Administrasi Negara, fakultas hukum Universitas Lampung, 2018

subjek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah berdasarkan perspektif yang dibahas.¹²

Keempat, Penelitian Yang Dilakukan Oleh Nursyafni Atikah Dengan Judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung” yang di dalamnya membahas tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup mengendalikan pencemaran sungai akibat limbah industri. Kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air diantaranya adalah kurangnya anggaran.

Relevansi dengan penulis adalah kesamaan tema yaitu pengendalian pencemaran air dan subjek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Perbedaan dengan penulis adalah berdasarkan perspektif yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu *Masalah Mursalah*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami secara utuh jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses

¹²Dyah Utami, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang”, skripsi, Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2107.

pembuatan perundang-undangan (*law procces*).¹³

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupann bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman berperilaku dalam setiap perbuatan hukum dalam rangka menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lawrence Meir Friedmen mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada beberapa hal berikut:¹⁵

a. Sruktur Hukum

Menurut Lawrance M. Friedman yang dimaksud dengan struktur hukum adalah pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka.

Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002), hlm 69

¹⁴ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada 4 Oktober 2020

¹⁵ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1:2 (2012), hlm. 217

Kewenangan para aparaturnegak hukum telah dijamin Undang-Undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lain termasuk di dalamnya pengaruh pemerintah.

Terdapat adagium "*fiat justitia et pereat munudus*" (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Hukum tidak bisa menjadi panglima apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen. Sebagus apapun suatu hukum apabila tidak disokong dengan para aparat penegak hukum yang adil dan jujur maka keadilan hanyalah suatu mimpi disiang bolong belaka.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum berarti sebuah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum juga mencakup sitem hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang.

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law aistem atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan tidak tertulis tidak termasuk dalam hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum di masyarakat dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Pembuatan suatu produk terkadang sangat dipengaruhi oleh suasana politik oleh suatu negara.

Sangat sering terjadi suatu produk hukum yang termuat dalam perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak berakibat banyak terhadap masyarakat, terutama kelas bawah.

Akibat yang lebih fatal adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan yang dapat digunakan semena-mena oleh penguasa. Sehingga, meminjam istilah Rocky Gerung terjadi "*Black Market Of Justice*" atau pasar gelap keadilan dari dalam istana.¹⁶

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, membentuk suatu hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bebas dari intervensi-intervensi politis adalah sebuah keniscayaan.

c. Budaya Hukum

¹⁶ Indonesia Lawyers Club, Episode Potret Hukum Di Indonesia (12 Februari 2019).

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat tentang hukum. Secara sederhana, tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi Perda Diy Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang pengendalian Pencemaran Di kota Yogyakarta.

2. Masalah Mursalah

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, sudut pandang atau paradigma yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Suatu teori dalam penelitian sangat berperan penting untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang ditemukan dalam penelitian.

Teori yang digunakan penulis adalah teori *masalah mursalah* untuk menganalisa Implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2015 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa artinya manfaat, sedangkan *mursalah* artinya lepas. Dengan kata lain *maslahah marsalah* adalah manfaat yang lepas dari dalil yang khusus.¹⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu yang mendukung ataupun menolaknya”.¹⁸

Menurut Al-ghazali *maslahah* itu ada tiga¹⁹: *Maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu Inilah yang dikenal dengan *Maslahah Mu'tabarah*. *Maslahah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam.

Maslahah yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *Al Maslahah al Mulghâh*. *Al Maslahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.²⁰

Maslahah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak atau

¹⁷ M Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein., M.A., *Ushul Fiqh*, hlm. 233-236.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Zainal Anwar, “Pemikiran Ushul Fiqih Alghazali Tentang Almaslahah Almursalah”, *Jurnal Fitrah*, Vol 01:01 (Juni 2015), hlm. 58.

²⁰ *Ibid*

menggugurkannya. *Maslahah* inilah yang dikenal dengan *Maslahah Mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *Maslahah Mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.²¹

Bedasarkan hal di atas bisa disimpulkan bahwa *Maslahah* adalah segala sesuatu yang bisa mempunyai nilai manfaat dan menghindari kemadhorotan demi tujuan memelihara tujuan Syara. Hal yang harus di garis bawahi ialah titik kesamaan antara konsep *maslahah* dengan konsep *istihsan* dan *maqosid syariah* yakni hasil yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan. Sedangkan titik perbedaannya adalah tolak ukur yang di gunakan pada teori tersebut dimana *istihsan* dan *maqosid syariah* menggunakan dalil atau hukum Islam sebagai tolak ukur penerapannya, sedangkan *maslahah mursalah* lebih melandaskan kemaslahatan menurut pertimbangan akal.

Dari kesimpulan inilah peneliti memilih *maslahah mursalah* sebagai teori yang akan digunakan dalam meneliti implementasi Perda DIY No.3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Dan Pencemaran Air.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis

²¹ *Ibid*

sehingga memperoleh hasil yang maksimal.²² Cara tersebut digunakan setelah setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan langsung dari lapangan atau tempat dilakukannya penelitian, dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui deskriptif kualitatif. penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui data lisan, tulisan, dan fakta fisik di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu permasalahan, gejala, atau fenomena sebagaimana mestinya, sehingga dapat mengungkap fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.²³

Selain itu Selain itu, jenis ini juga digunakan untuk memberikan pemahaman dan penafsiran terhadap fakta di lapangan yang berkaitan dengan implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan

²² Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1998), hlm.6

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hlm.31.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris kadari rena mencari data langsung dari lapangan atau data data yang masih mentah di lapangan. Dan juga menggunakan pendekatan sosiologis sebagai pendukung.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang berusaha menggambarkan tentang keadaan masyarakat atau fenomena sosial yang dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan keyakinan yang mendasari terjadinya fenomena tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik penggunaan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁴

Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hlm. 133.

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁵

Tujuan dari wawancara (*interview*) ini adalah untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir, dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain sebagainya.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁶ Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

Sehingga nantinya dapat melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini akan dilakukan langsung ke beberapa sungai yang melewati kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel, baik cetak maupun online serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.

²⁵ Nurus Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm.106

5. Sasaran Wawancara

Adapun sasaran wawancara guna mendapatkan data penelitian yakni;

- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah atau yang mewakili

6. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah;

- a. Data Primer atau data pokok dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan.
- b. Data sekunder adalah data pendukung berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, perundang-undangan, dan data-data pendukung lainnya.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menjelaskan keadaan fakta lapangan dan menganalisisnya dalam penulisan laporan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I terdiri dari tujuh bab, pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah merupakan

penegasan terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penulurusan terhadap literatur yang berkaitan tentang objek penelitian. Kelima, kerangka teori berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II berisi tentang tinjauan *Masalah Mursalah* dan tinjauan Perda DIY No. 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

Bab III berisi tentang gambaran umum tentang tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Dan bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air.

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian penulis sekaligus menjawab persoalan dari rumusan masalah mengenai implementasi Perda DIY No. 3 Tahun 2015 pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Prespektif *Masalah Mursalah*.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan sarang kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat disahkan secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang dibahas maka penyusun dapat mengambil beberapa kekesimpulan diantaranya sebagai berikut;

1. Implementasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 pasal 15 belum terimplementasi secara baik dan belum efektif, hal ini bisa dilihat dari beberapa poin yaitu:
 - a. Penggunaan sungai sebagai muara pembuangan air limbah menurut penyusun tidak tepat, meskipun air limbah yang di syaratkan harus memenuhi baku mutu. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bapak Larsono bahwa salah satu fungsi dari sungai di Kota Yogyakarta dalah untuk membuang air limbah rumah tangga asal memenuhi baku mutu.⁸³ Apabila prinsip yang dipakai adalah membuang air limbah ke sungai sesuai baku mutu, maka kasus pencemaran air tidak akan pernah selesai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus mencari solusi lain dalam mengelolala air limbah rumah tangga dan menjadikan sungai sebagai sumber air bukan sebagai fungsi pembuangan limbah.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kota yogyakarta belum cukup tegas dalam menghukum pelanggar yang melakukan pencemaran. Menurut pengakuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota

⁸³ Wawancara dengan Bapak Larsono selaku kepala sub bidang Pengendalian Pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, saat ini belum berani untuk menindak para UMKM yang melanggar pencemaran. Hal ini disebabkan karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta barencana akan mendekati secara pelan-pelan dan hal ini membutuhkan proses yang lama.

- c. Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air huruf c (Pemulihan) secara maksimal. Menurut Bapak Larsono saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum bisa mengembalikan pemulihan kualitas air sebagaimana mestinya.

Dari beberapa poin di atas maka penulis berkesimpulan bahwa Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diamanahkan Peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan data penulis kumpulkan maka penulis menilai bahwa implementasi Perda DIY Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 (Pengendalian Pencemaran Air) selaras dengan , karena peraturan pengendalian pencemaran air dapat menjaga tujuan syara'.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang disampaikan penulis adalah;

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus mengawal secara massif peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan karena makin kompleksnya isu-isu lingkungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan kajian dan pelatihan tentang perundang-undangan kepada personil Dinas Lingkungan Hidup itu agar arah, gerak, tujuan pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dapat terarah secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 h ayat 1

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Perda DIY No 3 Tahun 2015 Pasal 15 Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

2. Buku

A Dzaluli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Abd. Rahman Dahlam, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010

Abd. Rahman Dahlam, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1998.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001..

Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993.

Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung : P.T. Alumni, 2008.

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum lingkungan dan pelaksanaan pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Nurus Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rahmad Syafe', *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Rahmat, Syafei. *Ilmu Ushul Fiqih UIN, STAIN, PTS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Ricky M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Siraj Maltuf, *Paradigma Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Wahbah zuhaili. *Usul Fiqih Kuliyyat Da'wah Al islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

3. Jurnal

Dinarjati Eka Puspitasari, Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Prespektif Hukum Lingkungan, *Mimbar Hukum*, Vol. 21:1, Februari 2009

Muhammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal AL- 'Dalah*, Vol 12:1, Juni 2014.

Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, Vol. 1:4, Desember 2014

Safrihsyah, Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup, *Jurnal Substantia*, Vol. 16:1, April 2014

Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1:2, Juli 2012

Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2:1, Februari 2018

Zainal Anwar, Pemikiran Ushul Fiqih Alghazali Tentang Almaslahah Almursalah, *Jurnal Fitrah*, Vol.01:01, Juni 2015

4. Skripsi

Dodi Faisal, "Peran WALHI Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara", *Skripsi*, Program Ekstensi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.

Dyah Utami, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang”, *skripsi*, Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.

Muhammad arlen Baehaqi “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro”, *Skripsi*, Program studi Hukum Administrasi Negara, fakultas hukum Universitas Lampung, 2018.

5. Data Elektronik

<http://sbbkab.go.id/dinas-lingkunganhidup/#:~:text=Kepala%20Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20mempunyai,daerah%20di%20bidang%20lingkungan%20hidup>, akses 15 juni 2020.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. akses 4 Oktober 2020.

<http://www.kelair.bppt.go.id/sitpapdg/Patek/Spah/spah.html>, diakses pada tanggal 14 November 2020.

<https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>, akses pada 28 Oktober 2020.

<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/252>, akses 12 juni 2020.

<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/visi-dan-misi>, akses 15 juni 2020.

<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/visi-dan-misi>. akses 3 Oktober 2020

<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/visi-dan-misi>. akses pada tgl 26 oktober 2020.

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, akses 5 oktober 2020.

<https://www.kbbi.web.id/air>. akses 3 Oktober 2020.

<https://www.kbbi.web.id/kendali>. akses tanggal 3 oktober 2020.

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01316427/mayoritas-sungai-di-di-yogyakarta-tercemar>, akses 2 juni 2020.

6. Lain-Lain

Wawancara dengan Bapak Larsono selaku kepala sub bidang Pengendalian Pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Laporan Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

